



**PUTUSAN**  
Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARYADI BIN DIMYATI**;
2. Tempat lahir : Cut Mamplam;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Merak Desa Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **HARYADI BIN DIMYATI** ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/I/Res.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 05 Januari 2023;

Terdakwa **HARYADI BIN DIMYATI** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, S.H. & Partners**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 41/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 09 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HARYADI BIN DIMYATI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYADI BIN DIMYATI dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYADI BIN DIMYATI dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat 1,56 gram dan setelah lab seberat 1,2 gram serta 1 (satu) buah pisau lipat;

-1 (satu) timbangan elektrik warna silver;

-1 (satu) timbangan elektrik warna hitam;

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.

-Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-25/Lsm/Enz.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **HARYADI BIN DIMYATI** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib atau pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat disimpang Balai Desa Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi A.JUMADI HARAHAH, S.IP, saksi DEDI MARSAROSA, S.H, bersama dengan saksi SIDIK ADAMI, S.Sos yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lhokseumawe dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.40 wib ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalam nya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berleskan warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pisau lipat. Sedangkan untuk 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan Uang sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu) Rupiah disaku celana sebelah kiri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada saudara RADAK (nama panggilan "DPO") dengan bentuk berupa 1 (satu) bungkus/paket yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, kemudian dengan maksud untuk menjual kembali kepada orang lain terdakwa rubah bentuknya menjadi 8 (delapan) bungkus/paket narkoba yang diduga jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, dimana 1 (satu) bungkus/paket narkoba yang diduga jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah sudah ada yang diperjual-belikan kembali kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat disimpang Balai Desa yang beralamat Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dengan harga sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu) Rupiah.

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor :007/Sp.600132/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 1,56 (satu koma lima enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : 550/NNF/2023, tanggal 3 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Positif Metamfetamina ( termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **HARYADI BIN DIMYATI** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.40.00 wib atau pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat didepan sebuah Balai Desa kosong yang beralamat Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi A.JUMADI HARAHAP, S.IP, saksi DEDI MARSAROSA, S.H, bersama dengan saksi SIDIK ADAMI, S.Sos yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lhokseumawe dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.40 wib ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalam nya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berleskan warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pisau lipat. Sedangkan untuk 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan Uang sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu) Rupiah disaku celana sebelah kiri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada saudara RADAK (nama panggilan "DPO").

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam ***untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** jenis shabu tersebut

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor :007/Sp.600132/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 1,56 (satu koma lima enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : 550/NNF/2023, tanggal 3 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Positif Metamfetamina ( termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Marsarosa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi beserta aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.40 Wib bertempat di depan sebuah Balai Desa yang beralamat Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berleskan warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pisau lipat, serta 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berleskan warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pisau lipat ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, dan serta 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disaku celana sebelah kiri terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdra Radak (DPO) dalam bentuk berupa 1 (satu) bungkus/paket yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, kemudian dengan maksud untuk menjual kembali kepada orang lain terdakwa merubah bentuknya menjadi 8 (delapan) bungkus/paket narkoba jenis sabu;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah ada yang dijual oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di simpang Balai Desa yang beralamat Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual serta mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Sidik Adami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi beserta aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.40 Wib bertempat di depan sebuah Balai Desa yang beralamat Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berleskan warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pisau lipat, serta 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berleskan warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pisau lipat ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, dan serta 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disaku celana sebelah kiri terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdra Radak (DPO) dalam bentuk berupa 1 (satu) bungkus/paket yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, kemudian dengan maksud untuk menjual kembali kepada orang lain terdakwa merubah bentuknya menjadi 8 (delapan) bungkus/paket narkoba jenis sabu;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah ada yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di simpang Balai Desa yang beralamat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual serta mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Marsaora dan Saksi Sidik Adami beserta aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.40 Wib bertempat di depan sebuah Balai Desa yang beralamat Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berleskan warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pisau lipat, serta 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di simpang Balai Desa yang beralamat Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual serta mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) kantor cabang Syariah Lhokseumawe Nomor: 007/Sp.600132/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 1,56 (satu koma lima enam) gram.;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.550/NNF/2023 tanggal 3 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan (satu) buah pisau lipat;
2. 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
3. 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam;
4. Uang sebesar Rp120.000,00. (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Marsaora dan Saksi Sidik Adami beserta aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.40 Wib bertempat di depan sebuah Balai Desa yang beralamat Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berleskan warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pisau lipat, serta 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di simpang Balai Desa yang beralamat Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menjual serta mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” adalah semua orang tanpa terkecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, yang mana orang tersebut haruslah orang yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan majelis hakim telah memeriksa identitas Terdakwa mengaku bernama **HARYADI BIN DIMYATI** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa



membenarkan identitas tersebut, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta Terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Marsaora dan Saksi Sidik Adami beserta aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.40 Wib bertempat di depan sebuah Balai Desa yang beralamat Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berleskan warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pisau lipat, serta 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah ada yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di simpang Balai Desa yang beralamat Lorong Mandiri Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) kantor cabang Syariah Lhokseumawe Nomor: 007/Sp.600132/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 1,56 (satu koma lima enam) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.550/NNF/2023 tanggal 3 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menerima dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berles

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam adalah barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang serta barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp120.000,00. (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haryadi Bin Dimyati** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Gol I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat 1,56 gram dan setelah lab seberat 1,2 gram serta 1 (satu) buah pisau lipat;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, A.Md., S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o

Khalid, A.Md., S.H., M.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

d.t.o

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasihani, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15